

IKHTISAR

Erna Wati Sundari : Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jl. Dalem Kaum No. 130

Pengelolaan mekanisme operasional Takaful tidak seperti yang dilakukan oleh asuransi konvensional lainnya. Di mana pada asuransi konvensional mendasari akad transaksinya dengan memakai akad *tadabuli*, yaitu pertukaran premi dengan sejumlah uang pertanggungan. Sedangkan dalam operasional Takaful transaksinya dengan akad *Takafuli* yaitu akad tolong menolong dengan saling menjamin satu sama lain. Pengelolaan premi yang disetor, serta sumber dan cara pembayaran klaim dalam asuransi Takaful Islam diinvestasikan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan syari'ah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan dana pembayaran premi Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Takaful umum Cabang Bandung Jl. Dalem Kaum No. 130, serta untuk mengetahui ketentuan pembagian keuntungan Asuransi Takaful Umum di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung Jl. Dalem Kaum No. 130.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa yang dinamakan dengan mekanisme pengelolaan dana haruslah dilakukan pada setiap perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa mengelola dana yang masuk kepada perusahaan dapat dikelola dengan baik dan benar.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif, yaitu sebuah metode yang berusaha menggambarkan data yang sebenarnya selama penelitian, yang dijadikan objeknya adalah mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful umum Cabang Bandung, kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data yang ada di lingkungan penelitian, sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan, dan studi pustaka. Analisa yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil Penelitian bahwa mekanisme pengelolaan pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung adalah dengan prinsip syari'ah dengan akad, *ta'awun*, *mudharabah*, *syirkah* dan *wakalah*, sehingga dana yang masuk pada perusahaan merupakan milik peserta pada umumnya yaitu dengan mempunyai rekening khusus pada bank syari'ah dengan dinamai *tabarr'u* atau dana kebajikan yang diperuntukan untuk kepentingan peserta yang mengalami musibah, sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola dana tersebut sehingga perusahaan tidak berhak menggunakan dana peserta untuk keperluan apapun termasuk biaya operasional, sebagaimana fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Takaful mengharam bagi perusahaan jika menggunakan dana tersebut, Berbeda dengan Asuransi konvensional dana yang masuk kepada perusahaan merupakan dana milik perusahaan.